



Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan  
Negeri Majene  
Dalam daftar catatan perkara  
Pasal 209 ayat (2) KUHP.-

**CATATAN PERSIDANGAN**  
**Nomor 4/Pid.C/2022/PN Mjn**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Kamis tanggal 8 Januari 2022, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUSLAN ALIAS ILLANG BIN SAHLUL;
2. Tempat lahir : Kontar, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 6 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kontar, Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir mobil;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H. .... Hakim;

IRA AMPERAWATI ..... Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/41/XII/2022/RESKRIM yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Majene, tertanggal 7 Desember 2022;

Di persidangan Penyidik tidak mengajukan barang bukti;

Di persidangan Penyidik mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 42/RSUD/C-5/XII/2022 yang diperiksa dan dibuat oleh dr. H. Muh. Amjad selaku dokter Umum pada RSUD Majene dengan hasil bahwa seorang laki-laki bernama Irfan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka pada pelipis kiri disertai bengkok, luka lecet pada lutut kiri, luka gores di belakang

*Halaman 1 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher di duga akibat benturan benda tumpul/tajam dengan spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dari Penyidik Kepolisian Polres Majene sebagai berikut:

**1. IRFAN Bin KALUDDNIN** pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 08.00 WITA bertempat di Pusat pertokoan Majene di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian sedang mengemudikan mobil pete-pete kemudian sewaktu di lampu merah di depan pusat pertokoan secara tiba-tiba mobil pete-pete yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menyalip mobil pete-pete yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga mobil pete-pete yang dikemudikan oleh Saksi tidak bisa jalan;
- Bahwa Saksi kemudian setelah mengantar penumpang ke pasar kemudian bertemu Terdakwa di pertokoan dan turun dari mobil dan mengatakan "kenapa mu hadang teruska tadi, apa masalahmu?" kemudian Terdakwa mengatakan "kenapai marahko" dan mengatakan "apa maumu";
- Bahwa Saksi setelah itu dipukul Terdakwa dengan cara memukul korban IRFAN melebihi dari satu kali atau berulang kali menggunakan kepala tangannya yang mengenai wajah bagian pelipis sebelah kiri korban sehingga mengalami luka bengkok dibagian wajah korban Lk. IRFAN;
- Bahwa Saksi ketika bertanya kepada Terdakwa dengan nada tinggi dan dalam keadaan marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut dan masih pada hari yang sama membuat laporan di Polres Majene;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut berobat ke puskesmas dan tidak dirawat inap;
- Bahwa Saksi Korban keesokan harinya setelah kejadian masih dapat bekerja sebagai supir dan tidak terhalang untuk menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. M. YUSUF HASAN Alias YUSUF Bin Alm. HASAN** pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Irfan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi Korban Irfan dipukul oleh Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 08.00 WITA bertempat di Pusat pertokoan Majene di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi sebelum kejadian sedang duduk sambil minum kopi susu di warung milik Saksi Sarbiah dan pada saat itu mendengar percek-cokan antara Saksi Korban Irfan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian setelah itu sempat meleraikan Saksi Korban Irfan dengan Terdakwa agar tidak bertengkar dan Saksi Korban dan Terdakwa kemudian kembali ke mobil masing-masing, kemudian secara tiba-tiba terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi pada saat itu hanya melihat Terdakwa memukul Saksi Korban Irfan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban dan pada saat itu juga Saksi Korban sudah berada di bawah dengan posisi berlutut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah kejadian tersebut melihat pelipis sebelah kiri Saksi Korban dalam keadaan bengkak dan memar;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi Korban diamankan oleh Saksi Sarbiah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. SARBIAH Alias SARBIAH BINTI Alm. Syahril** pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Irfan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi Korban Irfan dipukul oleh Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 08.00 WITA bertempat di Pusat pertokoan Majene di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang mempersiapkan untuk membuka warung Saksi yang berada dekat tempat kejadian;
- Bahwa Saksi karena hal tersebut tidak memperhatikan percek-cokan antara Terdakwa dan Saksi Korban;

*Halaman 3 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Mjn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui persoalan antara Terdakwa dan Saksi Korban setelah Terdakwa dan Saksi Korban berkelahi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban Irfan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban dan pada saat itu juga Saksi Korban sudah berada di bawah dengan posisi berlutut;
- Bahwa Saksi setelah itu meleraikan perkelahian dengan mengamankan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Irfan pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 08.00 WITA bertempat di Pusat pertokoan Majene di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian sedang mengemudikan mobil pete-pete kemudian berpapasan dengan mobil pete-pete yang dikemudikan oleh Saksi Korban Irfan di lampu merah Tanjung Batu dan Terdakwa menyalip mobil pete-pete Saksi Korban dan saat itu juga Saksi Korban menaikkan gas mobilnya berulang kali;
- Bahwa Terdakwa setelah itu dan ketika sedang memarkir mobilnya di Pusat pertokoan Majene kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa dengan keadaan marah sambil mengatakan "kurang ajarko anjing" sehingga hal tersebut mengakibatkan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Yusuf setelah itu sempat meleraikan adu mulut tersebut dan Terdakwa kembali ke mobil Terdakwa dan Saksi Korban juga kembali ke mobilnya, kemudian Saksi Korban datang kembali menjumpai Terdakwa sambil berkata kotor dan tangan mengepal, kemudian atas hal tersebut Terdakwa merasa terancam dan emosi, kemudian melompat dari mobil dan pada saat posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban Irfan melebihi dari satu kali atau berulang kali menggunakan kepalan tangannya yang mengenai wajah bagian pelipis sebelah kiri korban sehingga mengalami luka bengkok dibagian wajah Saksi Korban Irfan;

Halaman 4 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Korban tidak ada memukul maupun menendang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Korban Irfan;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2022/PN Mjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa RUSLAN ALIAS ILLANG BIN SAHLUL;

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/41/XII/2022/RESKRIM yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Majene, tertanggal 7 Desember 2022 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang pada pokoknya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan *Pasal 352 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam *Pasal 352 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Hakim Pengadilan Negeri Majene karena masih berusia muda dan ingin memperbaiki diri, serta Terdakwa ikut membantu orang tua mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Mjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 08.00 WITA bertempat di Pusat pertokoan Majene di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Irfan melebihi dari satu kali atau berulang kali menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai wajah bagian pelipis sebelah kiri Saksi Korban sehingga mengalami luka bengkak dibagian wajah Saksi Korban Irfan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Irfan karena Terdakwa merasa terancam dan emosi dengan ucapan Saksi Korban yang mengatai Terdakwa dengan kata” kurang ajarko anjing” dan Saksi Korban ketika berbicara dengan Terdakwa dengan nada tinggi;
- Bahwa Saksi Korban Irfan atas pemukulan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 42/RSUD/C-5/XII/2022 yang diperiksa dan dibuat oleh dr. H. Muh. Amjad selaku dokter Umum pada RSUD Majene mengalami luka pada pelipis kiri disertai bengkak, luka lecet pada lutut kiri, luka gores di belakang leher diduga akibat benturan benda tumpul/tajam dengan spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;
- Bahwa Saksi Korban Irfan atas akibat pemukulan Terdakwa masih dapat bekerja dan tidak terhalang beraktifitas keesokan hari setelah kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam *Pasal 352 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa persoalan dalam perkara *a quo* muncul bukan hanya karena faktor perbuatan dari Terdakwa tetapi juga disebabkan oleh ucapan maupun perbuatan Saksi Korban sehingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan dan sebagai upaya untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan dengan Saksi Korban, maka Hakim dengan merujuk kepada *Pasal 14 a jo. Pasal 14 b Kitab Undang-undang Hukum Pidana* berpendapat terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman dengan bersyarat atau hukuman percobaan karena penjatuhan hukuman dengan bentuk ini diharapkan terhadap Terdakwa tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepada Terdakwa, dengan demikian terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

*Halaman 6 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Mjn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Irfan mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan telah memohon maaf kepada Saksi Korban Irfan dan Saksi Korban Irfan juga telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 352 Ayat 1 jo. Pasal 14 a jo. Pasal 14 b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN ALIAS ILLANG BIN SAHLUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN RINGAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Mjn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu IRA AMPERAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri Penyidik pada Kepolisian Resor Majene atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM

**AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

IRA AMPERAWATI

*Halaman 8 dari 8 Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2022/PN Mjn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)